



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ponirin Bin Dayat;
2. Tempat lahir : Bagusan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Begelen RT/RW 05/02 Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ponirin Bin Dayat ditangkap Tanggal 16 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PONIRIN Bin DAYAT telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Primair kami, melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PONIRIN Bin DAYAT), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Parfume Piere garden sebanyak 3
 - Parfume Vitalis culture sebanyak 3
 - Parfume Vitalis hermjesty sebanyak 3
 - Parfume Alx alxandr sebanyak 3
 - Parfume Moris paris sebanyak 2
 - Parfume Pucell dainty sebanyak 2
 - Parfume Belagio sport sebanyak 2
 - Parfume Pucelle valo sebanyak 2
 - Parfume Evengeline sebanyak 2
 - Parfume Blagio hom stmina sebanyak 2
 - Parfume Gatsby wht up sebanyak 3
 - Parfume Gatsby eaude sebanyak 2
 - Parfume Morries mtropolis sebanyak 2
 - Parfume Braven platinum sebanyak 2
 - Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2
 - Sabun muka Grnier wassaby sebanyak 3
 - Sabun muka Garnier ice sebanyak 2
 - Sabun muka Nive shn purfy sebanyak 2
 - Sabun muka Nivea acne defen sebanyak 1

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Indomaret Kota Gapura melalui saksi Andiansyah Bin Samsul Rizal

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (SATU) unit minibus Merk Honda Brio dengan Nopol BE 1165 CD

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Erbit Widodo

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PONIRIN Bin DAYAT (Alm) pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2022, bertempat di di toko Indomart Kota Gapura yang beralamat di Jalan Alamsyah RPN Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pulang mengemis dari pasar ketapang dan berencana melanjutkan mengemis di Bandar Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Minibus Honda Brio dengan No. Pol. BE 1165 CD dan sesampainya di Kotabumi sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghentikan kendaraannya dan masuk ke dalam toko Indomart yang beralamat di Jl. Alamsyah RPN Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan tujuan untuk menukarkan uang hasil dari mengemis terdakwa sebesar Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahaan recehan dan sesampainya di depan kasir Indomart terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang pecahan recehan tersebut kepada saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi selaku penjaga kasir dan pada saat saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi sibuk menghitung uang tersebut terdakwa langsung berkeliling didalam indomaret tersebut dan melihat keadaan sepi kemudian terdakwa mengambil barang – barang parfum dan sabun muka yang berada di rak yaitu VTLS EDR COUTURE 50 sebanyak 3 (tiga) buah,VTLS EDR CLBRTN 50 sebanyak 3 (tiga) buah,PUCELLE DAINTY 100 ML sebanyak 2 (dua) buah,PIERRE DEO PUTIH 150 sebanyak 3 (tiga) buah,ALEXANDER DEO HT 3.7 sebanyak 3 (tiga) buah,VTALIS EDR HER MJ 50 sebanyak 3 (tiga) buah,BELLAGIO CLG RAVE 100 sebanyak 2 (dua) buah,PUCELLE LUCENT 100 sebanyak 3 (tiga) buah,PUCELLE ALP VLROUS 50 sebanyak 3 (tiga) buah, GRNR MEN ICY SCRB 100 sebanyak 2 (dua) buah,GATSBY EDT BLC WD 50 sebanyak 2 (dua) buah,KAHF FC WASH E&B 100 sebanyak 2 (dua) buah,GRNR MEN COOL FM 100 sebanyak 2 (dua) buah,BELLAGIO CLG SPRT 100 sebanyak 2 (dua) buah,NVEA SHN+PRFY FM 100 Sebanyak 2 (dua) buah,BELLAGIO EDT RAVE 50 sebanyak 3 (tiga) buah,MORRIS EDP MTRO 100 sebanyak 2 (dua) buah,PUCELLE VICTRESS 100 sebanyak 2 (dua) buah,VTLS MKE IT HPN 100 sebanyak 2 (dua) buah,MORRIS EDP ARAFAH 110 sebanyak 2 (dua) buah,KAHF FC. SCRB G/E 100 sebanyak 2 (dua) buah, KAHF FC WASH O&C 100 sebanyak 2 (dua) buah,GRNIER MEN WSABI 100 sebanyak 3 (tiga) buah,CASA/B SPRY PURE 100 sebanyak 3 (tiga) buah lalu terdakwa memasukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang terdakwa gunakan, dan tidak lama kemudian turun saksi Marlana Binti Sapri pegawai indomaret dari Gudang yang berada di atas dan saat itu saksi Marlana curiga barang – barang parfum dan sabun muka yang berada di rak tersebut sudah berkurang lalu berkata “WADUH NDA PARFUM SAYA HILANG” dan saat itu terdakwa menjadi panik dan tergesa – gesa untuk segera pergi dari Indomart lalu terdakwa mengambil 1 (satu) botol minuman dan pergi ke kasir, untuk membayar minuman dan membantu pegawai kasir untuk menghitung uang recehan yang ingin terdakwa tukar namun pada saat itu terdakwa tetap menyimpan parfum dan sabun muka di dalam tas namun tidak terdakwa bayarkan, setelah terdakwa membayarkan minuman dan mengambil uang yang terdakwa tukar tersebut terdakwa langsung pergi ke pasar Bandar Jaya dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Minibus Honda Brio dengan No. Pol. BE 1165 CD yang terdakwa kendarai;

- Bahwa terdakwa mengambil VTLS EDR COUTURE 50 sebanyak 3 (tiga) buah, VTLS EDR CLBRTN 50 sebanyak 3 (tiga) buah, PUCELLE DAINTY 100 ML sebanyak 2 (dua) buah, PIERRE DEO PUTIH 150 sebanyak 3 (tiga) buah, ALEXANDER DEO HT 3.7 sebanyak 3 (tiga) buah, VTALIS EDR HER MJ 50 sebanyak 3 (tiga) buah, BELLAGIO CLG RAVE 100 sebanyak 2 (dua) buah, PUCELLE LUCENT 100 sebanyak 3 (tiga) buah, PUCELLE ALP VLROUS 50 sebanyak 3 (tiga) buah, GRNR MEN ICY SCRIB 100 sebanyak 2 (dua) buah, GATSBY EDT BLC WD 50 sebanyak 2 (dua) buah, KAHF FC WASH E&B 100 sebanyak 2 (dua) buah, GRNR MEN COOL FM 100 sebanyak 2 (dua) buah, BELLAGIO CLG SPRT 100 sebanyak 2 (dua) buah, NVEA SHN+PRFY FM 100 sebanyak 2 (dua) buah, BELLAGIO EDT RAVE 50 sebanyak 3 (tiga) buah, MORRIS EDP MTRO 100 sebanyak 2 (dua) buah, PUCELLE VICTRESS 100 sebanyak 2 (dua) buah, VTALIS MKE IT HPN 100 sebanyak 2 (dua) buah, MORRIS EDP ARAFAH 110 sebanyak 2 (dua) buah, KAHF FC. SCRIB G/E 100 sebanyak 2 (dua) buah, KAHF FC WASH O&C 100 sebanyak 2 (dua) buah, GRNIER MEN WSABI 100 sebanyak 3 (tiga) buah, CASA/B SPRY PURE 100 sebanyak 3 (tiga) buah tanpa seizin dari Indra Kurniawan Bin Sukijan selaku Supervisor Indomaret Wilayah Lampung Utara, dan akibat perbuatan terdakwa, Indomaret Kota Gapura mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp. 2.688.300,- (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai kasir di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung Utara;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung Utara telah terjadi peristiwa kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa, barang yang hilang adalah Parfume Piere garden sebanyak 3 buah, Vitalis culture sebanyak 3 buah, Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah, Alx alxandr sebanyak 3 buah, Moris paris sebanyak 2 buah, Pucell dainty sebanyak 2 buah, Belagio sport sebanyak 2 buah, Pucelle valo sebanyak 2 buah, Evengeline sebanyak 2 buah, Blagio hom stmina sebanyak 2 buah, Gatsby wht up sebanyak 3 buah, Gatsby eaude sebanyak 2 buah, Morries mtropolis sebanyak 2 buah, Braven platinum sebanyak 2 buah, Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah, Grnier wassaby sebanyak 3 buah, Garnier ice sebanyak 2 buah, Nive shn purfy sebanyak 2 buah, Nivea acne defen sebanyak 1 buah;
- Bahwa, berawal ketika Terdakwa masuk kedalam toko Indomaret Jl Alamsyah RPN Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, Terdakwa ingin menukarkan uang pecahan koin sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan kerja, setelah itu saksi menghitung uang tersebut dan Terdakwa berkeliling kedalam toko dengan mengatakan ingin melihat-lihat, setelah itu teman saksi yang bernama saksi Marlana binti Sapri turun dari atas dan berkata "waduh nda parfum pada hilang di rak", kemudian Terdakwa segera mendekati meja kasir dan membantu saksi menghitung uang tukaran tersebut, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah minuman dingin serta cat rambut, kemudian dengan agak tergesa Terdakwa membayar belanjanya dan segera pergi;
- Bahwa, setelah Terdakwa pergi meninggalkan toko saksi bersama dengan saksi Marlana binti Sapri segera mengecek CCTV dan saksi melihat Terdakwa yang mengambil parfum yang hilang tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi langsung melapor kepada Kepala Toko selanjutnya melapor ke Polres Lampung Utara;
- Bahwa, Kerugian yang dialami toko Indomaret Jl Alamsyah RPN Kec Kotabumi Kab Lampung Utara sebesar Rp. 2.688.300 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andiansyah Bin Samsu Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Toko di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung Utara;
- Bahwa, di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung Utara telah terjadi peristiwa kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa, barang yang hilang adalah Parfume Piere gardin sebanyak 3 buah, Vitalis culture sebanyak 3 buah, Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah, Alx alxandr sebanyak 3 buah, Moris paris sebanyak 2 buah, Pucell dainty sebanyak 2 buah, Belagio sport sebanyak 2 buah, Pucelle valo sebanyak 2 buah, Evengeline sebanyak 2 buah, Blagio hom stmina sebanyak 2 buah, Gatsby wht up sebanyak 3 buah, Gatsby eaude sebanyak 2 buah, Morries mtropolis sebanyak 2 buah, Braven platinum sebanyak 2 buah, Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah, Grnier wassaby sebanyak 3 buah, Garnier ice sebanyak 2 buah, Nive shn purfy sebanyak 2 buah, Nivea acne defen sebanyak 1 buah;
- Bahwa, barang yang hilang tersebut adalah milik toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat telpon dari karyawan saksi dengan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di toko;
- Bahwa, kemudian saksi melihat CCTV dan melihat Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri saja tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa, Kerugian yang dialami toko Indomaret Jl Alamsyah RPN Kec Kotabumi Kab Lampung Utara sebesar Rp. 2.688.300 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik indomaret tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Putri Ayu Apri Y Binti Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Toko di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung Utara;
- Bahwa, di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung Utara telah terjadi peristiwa kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa, barang yang hilang adalah Parfume Piere gardin sebanyak 3 buah, Vitalis culture sebanyak 3 buah, Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah, Alx alxandr sebanyak 3 buah, Moris paris sebanyak 2 buah, Pucell dainty sebanyak 2 buah, Belagio sport sebanyak 2 buah, Pucelle valo sebanyak 2 buah, Evengeline sebanyak 2 buah, Blagio hom stmina sebanyak 2 buah, Gatsby wht up sebanyak 3 buah, Gatsby eaude sebanyak 2 buah, Morries mtropolis sebanyak 2 buah, Braven platinum sebanyak 2 buah, Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah, Grnier wassaby sebanyak 3 buah, Garnier ice sebanyak 2 buah, Nive shn purfy sebanyak 2 buah, Nivea acne defen sebanyak 1 buah;
- Bahwa, barang yang hilang tersebut adalah milik toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapat telpon dari karyawan saksi dengan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di toko;
- Bahwa, kemudian saksi melihat CCTV dan melihat Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri saja tanpa menggunakan alat apapun;
- Bahwa, Kerugian yang dialami toko Indomaret Jl Alamsyah RPN Kec Kotabumi Kab Lampung Utara sebesar Rp. 2.688.300 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik indomaret tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Indra Kurniawan Bin Sukijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di indomaret adalah sebagai supervisor se Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung Utara telah terjadi peristiwa kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi mendapatkan telpon dari saksi Marlina binti Sapri bahwa telah terjadi pencurian toko indomaret kota Gapura oleh seseorang dengan identitas memakai tongkat/pincang dengan modus menukarkan sejumlah uang, ciri-ciri orang tersebut adalah menggunakan tongkat/kaki pincang serta modusnya menukarkan sejumlah uang kepada karyawan, dan ciri-ciri orang tersebut sama dengan ciri-ciri orang yang mencuri di toko indomaret kalibalangan;
- Bahwa, Jarak kehilangan antara toko indomaret kalibalangan dengan toko indomaret kota gapura hanya sehari saja;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui kejadian toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi tersebut saksi langsung menuju toko dan mengecek CCTV kemudian mendata barang apa saja yang hilang serta mendata jumlah kerugian, selanjutnya membuat laporan ke Polres Lampung Utara bersama dengan kepala toko serta karyawan yang saat itu jaga;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik indomaret tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

5. Marlina binti Sapri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung Utara;
- Bahwa, di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung Utara telah terjadi peristiwa kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa, barang yang hilang adalah Parfume Piere garden sebanyak 3 buah, Vitalis culture sebanyak 3 buah, Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah, Alx alxandr sebanyak 3 buah, Moris paris sebanyak 2 buah, Pucell dainty sebanyak 2 buah, Belagio sport sebanyak 2 buah, Pucelle valo sebanyak 2 buah, Evengeline sebanyak 2 buah, Blagio hom

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stmina sebanyak 2 buah, Gatsby wht up sebanyak 3 buah, Gatsby eaude sebanyak 2 buah, Morries mtropolis sebanyak 2 buah, Braven platinum sebanyak 2 buah, Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah, Grnier wassaby sebanyak 3 buah, Garnier ice sebanyak 2 buah, Nive shn purfy sebanyak 2 buah, Nivea acne defen sebanyak 1 buah;

- Bahwa, barang yang hilang tersebut adalah milik toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN;
- Bahwa, berawal saat saksi itu sedang dilantai atas toko indomaret, kemudian saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi menelpon saksi, dan mengatakan “ada seseorang yang mencurigakan dibawah menukar sejumlah uang kecil, namun orang tersebut keliling toko”, kemudian saksi bertanya “sudah berapa lama orang tersebut didalam toko”, dan dijawab oleh saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi “orang tersebut sudah 25 menit berada didalam toko”, selanjutnya saksi segera turun kebawah, kemudian saksi segera melihat di rak kosmetik beberapa produk di atas rak tersebut berkurang dan beberapa sudah tidak ada ditepatnya lagi, lalu saksi melihat orang tersebut terburu-buru ikut menghitung jumlah uang tukarannya serta membayar belanjaan berupa minuman dingin serta sebuah kosmetik, kemudian dia segera pergi;
- Bahwa, kemudian saksi melihat CCTV dikomputer dan tampak terlihat orang tersebut memasukkan beberapa produk kedalam tas selendang yang dia pakai serta dimasukkan kedalam kantung celananya;
- Bahwa, setelah melihat itu saksi segera memerintahkan beberapa karyawan untuk mengejar Terdakwa keluar namun Terdakwa sudah masuk kedalam mobil, tetapi saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi sempat memfoto plat mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa, atas kejadian tersebut kemudian saksi segera melapor kepada kepala toko, selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lampung Utara;
- Bahwa, Kerugian yang dialami toko Indomaret Jl Alamsyah RPN Kec Kotabumi Kab Lampung Utara sebesar Rp. 2.688.300 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik indomaret tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib di cucian mobil yukum Bandar Jaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang;
- Bahwa, Awalnya pada tanggal 16 November 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengemis dari pasar ketapang dan berencana akan ke bandar jaya, kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa sampai dikotabumi dan mampir diindomaret Jl. Alamsyah RPN kec kotabumi Kab Lampung utara untuk menukarkan uang receh hasil Terdakwa mengemis, pada saat kasir sedang menghitung uang tersebut Terdakwa sengaja berkeliling toko untuk membeli minuman dingin dan sebuah farpum, kemudian Terdakwa mengambil beberapa farpum ditoko lalu Terdakwa masukkan kedalam tas dan kantung celana, setelah itu Terdakwa membayar minuman dingin dan sebuah farpum lalu meninggalkan toko indomaret tersebut;
- Bahwa, Barang yang Terdakwa ambil berupa 2 (dua) sabun cuci muka merk mans biore, 2 (dua) buah farpum merk vitalis, farpum merk pucelle 2 (dua) buah, piere cardin 1 (satu) buah, AXL 1 (satu) buah;
- Bahwa, Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah mengemis menggunakan mobil Honda Brio warna hitam dengan No. Pol BE 1165 CD milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa akan memberikan uang kepada keponakan Terdakwa sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dalam sehari atas peminjaman mobil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang ditoko indomaret;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara asusila;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Parfume Piere garden sebanyak 3 buah;
2. Parfume Vitalis culture sebanyak 3 buah;
3. Parfume Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah;
4. Parfume Alx alxandr sebanyak 3 buah;
5. Parfume Moris paris sebanyak 2 buah;
6. Parfume Pucell dainty sebanyak 2 buah;
7. Parfume Belagio sport sebanyak 2 buah;
8. Parfume Pucelle valo sebanyak 2 buah;
9. Parfume Evengeline sebanyak 2 buah;
10. Parfume Blagio hom stmina sebanyak 2 buah;
11. Parfume Gatsby wht up sebanyak 3 buah;
12. Parfume Gatsby eaude sebanyak 2 buah;
13. Parfume Morries mtropolis sebanyak 2 buah;
14. Parfume Braven platinum sebanyak 2 buah;
15. Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah;
16. Sabun muka Grnier wassaby sebanyak 3 buah;
17. Sabun muka Garnier ice sebanyak 2 buah;
18. Sabun muka Nive shn purfy sebanyak 2 buah;
19. Sabun muka Nivea acne defen sebanyak 1 buah;
20. 1 (SATU) unit minibus Merk Honda Brio dengan Nopol BE 1165 CD;
21. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 2/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 4 Januari 2022 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 3/PenPid.B-SITA/2023/PN Kbu Tanggal 4 Januari 2022. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib di cucian mobil yukum Bandar Jaya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang, di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa, barang yang hilang adalah Parfume Piere gardin sebanyak 3 buah, Vitalis culture sebanyak 3 buah, Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah, Alx alxandr sebanyak 3 buah, Moris paris sebanyak 2 buah, Pucell dainty sebanyak 2 buah, Belagio sport sebanyak 2 buah, Pucelle valo sebanyak 2 buah, Evengeline sebanyak 2 buah, Blagio hom stmina sebanyak 2 buah, Gatsby wht up sebanyak 3 buah, Gatsby eaude sebanyak 2 buah, Morris mtopolis sebanyak 2 buah, Braven platinum sebanyak 2 buah, Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah, Grnier wassaby sebanyak 3 buah, Garnier ice sebanyak 2 buah, Nivea shn purfy sebanyak 2 buah, Nivea acne defen sebanyak 1 buah;
- Bahwa, berawal ketika Terdakwa masuk kedalam toko Indomaret Jl Alamsyah RPN Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, Terdakwa ingin menukarkan uang pecahan koin sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan kerja, setelah itu saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi menghitung uang tersebut dan Terdakwa berkeliling kedalam toko dengan mengatakan ingin melihat-lihat, setelah itu saksi Marlana binti Sapri turun dari atas dan berkata "waduh nda parfum pada hilang di rak", kemudian Terdakwa segera mendekati meja kasir dan membantu saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi menghitung uang tukaran tersebut, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah minuman dingin serta cat rambut, kemudian dengan agak tergesa Terdakwa membayar belanjanya dan segera pergi;
- Bahwa, setelah Terdakwa pergi meninggalkan toko saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi bersama dengan saksi Marlana binti Sapri segera mengecek CCTV dan saksi melihat Terdakwa yang mengambil barang yang hilang tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi langsung melapor kepada Kepala Toko yaitu saksi Putri Ayu Apri Y Binti Jamaludin dan saksi Andiansyah Bin Samsu Rizal selanjutnya melapor ke Polres Lampung Utara;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, Kerugian yang dialami toko Indomaret Jl Alamsyah RPN Kec Kotabumi Kab Lampung Utara sebesar Rp. 2.688.300 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik indomaret tersebut;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara asusila;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barang Siapa*” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Barang Siapa*” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Ponirin Bin Dayat yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ponirin Bin Dayat sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian “barang” adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib di cucian mobil yukum Bandar Jaya karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang, di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah Parfume Piere gardin sebanyak 3 buah, Vitalis culture sebanyak 3 buah, Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah, Alx alxandr sebanyak 3 buah, Moris paris sebanyak 2 buah, Pucell dainty sebanyak 2 buah, Belagio sport sebanyak 2 buah, Pucelle valo sebanyak 2 buah, Evengeline sebanyak 2 buah, Blagio hom stmina sebanyak 2 buah, Gatsby wht up sebanyak 3 buah, Gatsby eaude sebanyak 2 buah, Morries mtropolis sebanyak 2 buah, Braven platinum sebanyak 2 buah, Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah, Grnier wassaby sebanyak 3 buah, Garnier ice sebanyak 2 buah, Nive shn purfy sebanyak 2 buah, Nivea acne defen sebanyak 1 buah;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil Parfume Piere gardin sebanyak 3 buah, Vitalis culture sebanyak 3 buah, Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah, Alx alxandr sebanyak 3 buah, Moris paris sebanyak 2 buah, Pucell dainty sebanyak 2 buah, Belagio sport sebanyak 2 buah, Pucelle valo sebanyak 2 buah, Evengeline sebanyak 2 buah, Blagio hom stmina sebanyak 2 buah, Gatsby wht up sebanyak 3 buah, Gatsby eaude sebanyak 2 buah, Morries mtropolis sebanyak 2 buah, Braven platinum sebanyak 2 buah, Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah, Grnier wassaby sebanyak 3 buah, Garnier ice sebanyak 2 buah, Nive shn purfy sebanyak 2 buah, Nivea acne defen sebanyak 1 buah yang semula berada di etalase Indomaret di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi dan dalam penguasaan pihak Indomaret menjadi berpindah tempat dan dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sudah sepatutnya Terdakwa ketahui bahwa barang-barang tersebut milik orang lain yaitu Pihak Indomaret di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi dan bukan merupakan milik dari Terdakwa baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata “maksud” dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian “memiliki” mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan “melawan hukum” dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

Menimbang, atas hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 16.00 wib di cucian mobil yukum Bandar Jaya karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang, di toko Indomaret yang berada di Jl Alamsyah RPN Kecamatan Kotabumi, Kab Lampung pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 11.00 Wib;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah Parfume Piere gardin sebanyak 3 buah, Vitalis culture sebanyak 3 buah, Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah, Alx alxandr sebanyak 3 buah, Moris paris sebanyak 2 buah, Pucell dainty sebanyak 2 buah, Belagio sport sebanyak 2 buah, Pucelle valo sebanyak 2 buah, Evengeline sebanyak 2 buah, Blagio hom stmina sebanyak 2 buah, Gatsby wht up sebanyak 3 buah, Gatsby eaude sebanyak 2 buah, Morries mtropolis sebanyak 2 buah, Braven platinum sebanyak 2 buah, Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah, Grnier wassaby sebanyak 3 buah, Garnier ice sebanyak 2 buah, Nive shn purfy sebanyak 2 buah, Nivea acne defen sebanyak 1 buah;

Menimbang, bahwa, berawal ketika Terdakwa masuk kedalam toko Indomaret Jl Alamsyah RPN Kec Kotabumi Kab Lampung Utara, Terdakwa ingin menukarkan uang pecahan koin sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan kerja, setelah itu saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi menghitung uang tersebut dan Terdakwa berkeliling kedalam toko

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan ingin melihat-lihat, setelah itu saksi Marlana binti Sapri turun dari atas dan berkata “waduh nda parfum pada hilang di rak”, kemudian Terdakwa segera mendekati meja kasir dan membantu saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi menghitung uang tukaran tersebut, lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah minuman dingin serta cat rambut, kemudian dengan agak tergesa Terdakwa membayar belanjanya dan segera pergi, setelah Terdakwa pergi meninggalkan toko saksi Nanda Sulistiyo Arbi Bin Sardi bersama dengan saksi Marlana binti Sapri segera mengecek CCTV dan saksi melihat Terdakwa yang mengambil barang yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan sisanya akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami toko Indomaret Jl Alamsyah RPN Kec Kotabumi Kab Lampung Utara sebesar Rp. 2.688.300 (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan membenarkan ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Parfume Piere garden sebanyak 3 buah;
- Parfume Vitalis culture sebanyak 3 buah;
- Parfume Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah;
- Parfume Alx alxandr sebanyak 3 buah;
- Parfume Moris paris sebanyak 2 buah;
- Parfume Pucell dainty sebanyak 2 buah;
- Parfume Belagio sport sebanyak 2 buah;
- Parfume Pucelle valo sebanyak 2 buah;
- Parfume Evengeline sebanyak 2 buah;
- Parfume Blagio hom stmina sebanyak 2 buah;
- Parfume Gatsby wht up sebanyak 3 buah;
- Parfume Gatsby eaude sebanyak 2 buah;
- Parfume Morries mtropolis sebanyak 2 buah;
- Parfume Braven platinum sebanyak 2 buah;
- Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah;
- Sabun muka Grnier wassaby sebanyak 3 buah;
- Sabun muka Garnier ice sebanyak 2 buah;
- Sabun muka Nive shn purfy sebanyak 2 buah;
- Sabun muka Nivea acne defen sebanyak 1 buah;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik PT. Indomaret Kota Gapura, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Indomaret Kota Gapura melalui saksi Andiansyah Bin Samsu Rizal, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit minibus Merk Honda Brio dengan Nopol BE 1165 CD;

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indomaret Kota Gapura;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ponirin Bin Dayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Parfume Piere garden sebanyak 3 buah;
 - Parfume Vitalis culture sebanyak 3 buah;
 - Parfume Vitalis hermjesty sebanyak 3 buah;
 - Parfume Alx alxandr sebanyak 3 buah;
 - Parfume Moris paris sebanyak 2 buah;
 - Parfume Pucell dainty sebanyak 2 buah;
 - Parfume Belagio sport sebanyak 2 buah;
 - Parfume Pucelle valo sebanyak 2 buah;
 - Parfume Evengeline sebanyak 2 buah;
 - Parfume Blagio hom stmina sebanyak 2 buah;
 - Parfume Gatsby wht up sebanyak 3 buah;
 - Parfume Gatsby eaude sebanyak 2 buah;
 - Parfume Morries mtropolis sebanyak 2 buah;
 - Parfume Braven platinum sebanyak 2 buah;
 - Sabun muka Khf fc wash sebanyak 2 buah;
 - Sabun muka Grnier wassaby sebanyak 3 buah;
 - Sabun muka Garnier ice sebanyak 2 buah;
 - Sabun muka Nive shn purfy sebanyak 2 buah;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabun muka Nivea acne defen sebanyak 1 buah;

Dikembalikan kepada PT. Indomaret Kota Gapura melalui saksi Andiansyah Bin Samsu Rizal.

- 1 (satu) unit minibus Merk Honda Brio dengan Nopol BE 1165 CD;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Kamis, Tanggal 2 Maret 2023 oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud F., S.H., M.H., Sheilla Korita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 6 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Mutia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud F., S.H., M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Mutia, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 39/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)